



**PENETAPAN**

Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Dp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**Asmulyana binti H. Asikin**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Jala RT.002 Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Rahmadin bin H. M. Nur**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Dusun Jala RT.002 Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Dompu, Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Dp, telah mengajukan gugat cerai dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan di Desa Jala pada tanggal 30 September 2005 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 14/03/05/2019 tertanggal 06

Penetapan Gugur, Perkara Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Dp, Hal. 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA  
Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;

2.-----

Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :

1. Elsa Elvariani (P), Umur 12 Tahun
2. Winda Asilla (P), Umur 11 tahun, kedua orang anak tersebut bersama Penggugat;

3.- -Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak Tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena, Tergugat malas mencari nafkah dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat;

4.---Bahwa lebih kurang sejak Tahun 2010 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah RI;

5.-----

Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada akan tetapi tidak berhasil;

6.-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

7.-----Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Rahmadin bin H. M. Nur) terhadap Penggugat (Asmulyana binti H. Asikin );

Penetapan Gugur, Perkara Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Dp, Hal. 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

**Bahwa**, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

**Bahwa**, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya, sementara mereka telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 R.Bg, gugatan Penggugat patut dinyatakan gugur;

**Menimbang**, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

**Memperhatikan**, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Dp gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 476.000,- (Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019

Penetapan Gugur, Perkara Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Dp, Hal. 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shofar 1441 H yang terdiri dari **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syahirul Alim, S.H.I., M.H.** dan **Harisman, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Zulkarnain, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Syahirul Alim, S.H.I., M.H.**

**Harisman, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Zulkarnain, S.H.**

Perician biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
4. Biaya panggilan	Rp. 360.000,-
5. Biaya PNPB	Rp. 20.000,-
6. Biaya meterai	Rp. 6.000,-

**Jumlah : Rp. 476.000,-**

(Empat tujuh puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Gugur, Perkara Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Dp, Hal. 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)